

PENCEGAHAN - KEKERASAN – SEKSUAL

2025

Kpt 17 Tahun 2025, 5 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja serta mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, aman, nyaman, dan bebas dari tindakan kekerasan seksual, berdasarkan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota perlu membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual.
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1341 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 meliputi Tugas dari Satuan Tugas: melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual; memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual; memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja; menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual; dan menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual. Wewenang Satuan Tugas: memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual; menyampaikan hasil penanganan Kekerasan Seksual. Kewajiban Satuan Tugas: melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual; melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan menciptakan lingkungan kerja yang positif, Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya, serta Susunan Keanggotaan Satuan Tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juli 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.